



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I

JALAN JAGIR WONOKROMO NO. 164 SURABAYA
TELEPON (031)8482489; FAKSIMILE (031)8481127; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (031) 802000;
EMAIL pusat.pengaduan.pajak@gmail.com

Nomor : S-17 /WPJ.11/BD.05/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 set
Hal : Pemberian Ijin Penelitian

16 Januari 2017

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Darma Cendika
Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 201
Surabaya

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika Nomor : 590/UKDC.2/D.01/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 perihal Permohonan Ijin Penelitian yang telah kami setuju atas :

Nama / NPM : Diyah Rahmawati / 12120011
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika
Judul Skripsi : Optimalisasi Sanksi Perpajakan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I memberikan izin dan membantu memberikan kesempatan magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP, adapun kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada 16 Januari 2017 sampai dengan 15 Maret 2017.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan
dan Hubungan Masyarakat



Sofian Hutajulu
NIP 196904011995031002

Tembusan :
1. Direktur P2Humas



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA
WONOCOLO**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 104, Surabaya 60244, Kotak Pos -
TELEPON (031) 8417629 - FAKSIMILE (031) 8411892 - SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRISIS PAJAK (021)1500250
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Yth. Direktur
Nama :
NPWP :
Alamat :

SURAT TEGURAN
NOMOR :

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai utang pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK, Pembetulan/SK.Keberatan/ Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali *)	Tanggal jatuh tempo pembayaran	Jumlah utang pajak

Jumlah Rp

(.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi utang pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SEJAK DISAMPAIKANNYA SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA. (Pasal 8 ayat (1) UU PPSP) (Pasal 12 PMK Nomor 24/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 85/PMK.03/2010)

.....
Kepala Kantor,

*) coret yang tidak perlu
S.5.0.23.04



✓

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO

SURAT PAKSA

Nomor : SP-00271/WPJ.11/KP.0704/2015
 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Menimbang bahwa :
 Nama Wajib Pajak :
 Penanggung Pajak :
 NPWP :
 Nama :

menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

No	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STP/SKPKB/SKPKBT/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/Putusan	Tanggal jatuh Tempo penhayaran	Jumlah tunggakan pajak
1	PPH Pasal 25/29 Orang Pribadi	2013	00715/105/13/009/15 - 24/03/2015	23/04/2015	(100.000,00)

Jumlah Rp. 100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Dengan ini

- Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank Persepsi Kantor Pos, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
- Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam perintah sebagaimana disebut dalam butir 1 di atas tidak dipenuhi.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI
 SESUDAH BATAWAKTU INI TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILAKUKAN DENGAN PENYITAPAN.
 (Pasal 12 Ayat 1 UU Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2008)
 8.5.0.23.06

Ditetapkan di SURABAYA
 Pada tanggal 09 Juni 2015
 Kepala Kantor,





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan sept tahun 2015 atas permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki tempat kedudukan di KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO di SURABAYA 60244 saya, Juruwita Pajak pada KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO bertempat kedudukan di alamat Jl. Jugu, Wonokromo No. 104

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara W.P.T. Persepsi tanggal 18 bulan Agust di sebidanakan sebagai W.P.T. Surat Paksa di sebidankannya ini tertanggal 09 Juni 2015 dan saya, Juruwita Pajak, berdasarkan ketentuan Surat Paksa tersebut, memeringatkan kepada Peranggung Pajak, supaya dalam waktu 7 (tujuh) hari dan sudah sampai ini, menyetor ke Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor ke Bank Persepsi Kantor PPA dan GPO sebanyak Rp. 187.000,00 sebanyak Rp. 100.000,00 dengan tidak mengangahi kewajiban untuk membayar biaya-biaya pengalihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka biaya-biaya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual dimana pun, dan langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang pajak, denda, bunga, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan pengalihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilantarkan dengan tindakan PENGECAHAN dan PENYANDERAAN.
 Saya, Juruwita Pajak, telah menyematkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak Peranggung Pajak, dan saya buatkan 2 (dua) rangkap, selidakan orang pribadi / badan yang menanggung pajak.

Pembetulan salinan Surat Paksa ini dibacakan kepada W.P.T. dan saya disaksikan dan saya disaksikan

Vang menemima salinan Surat Paksa W.P.T. Juruwita Pajak [Signature]
 Juruwita [Signature] NIP.

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut:	
Biaya Harian Juruwita	Rp. <u>20.000,-</u>
Biaya Perjalanan	Rp. <u>50.000,-</u>
Berkas	Rp. <u>12.000,-</u>



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA
 NOMOR : LAP-00329/WPJ.11/KP.0794/2015

- I. Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
 NPWP :
 Alamat :
- II. Pelaksanaan :
 1. Penyerahan Salinan Surat Paksa dilaksanakan pada tanggal 21 September 2015
 2. Berita Acara pelaksanaan Surat Paksa terlampir
 3. Utang pajak sebagai berikut :

Detail Mata Uang IDR

No	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nama SK/Peraturan SK/Keputusan/Putusan Banding	Tanggal SK/Peraturan SK/Keputusan/Putusan Banding	Jumlah Pajak yang Masih Dibayar	Jumlah Pajak yang Telah Dibayar Menurut Surat Paksa	Jumlah Pajak yang Telah Dibayar Menurut Surat Paksa	Jumlah Pajak yang Masih Dibayar Menurut Surat Paksa	Jumlah Pajak yang Masih Dibayar Menurut Surat Paksa
1	PPH Pasal 21.24 Uang Dibayar	2013	00715-10513-409-13	24 Maret 2013	100.000	0	0	100.000	0

III. Data mengenai tunggakan pajak dan objek suta Wajib Pajak/Penanggung Pajak

A. Pengisian/Penyelesaian Surat Keberatan

No	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nama SK/Peraturan SK/Keputusan/Putusan Banding	Tanggal SK/Peraturan SK/Keputusan/Putusan Banding	Tanggal Surat Keberatan	Penyelesaian Surat Keberatan Tanggal	Penyelesaian Surat Keberatan Ditinjau Ditolak	Penyelesaian Surat Keberatan Tunggakan Pajak
1	PPH Pasal 21.24 Uang Dibayar	2013	00715-10513-409-13	24 Maret 2013				0,00

B. Objek Suta

No	Kategori Asset	Jenis Barang	Lokasi Barang	Daftar Barang

IV. Kesmi dan Usul Juruasa Pajak :

Surat Paksa disampaikan ke alamat wajib pajak di Jl. Anomuri XVII A No.31 Surabaya pada hari Senin tanggal 21 September 2015. wajib pajak sudah tidak ada dan tempat tersebut ditempati oleh Keluarga Bapak Isopripta. Surat ini tidak dikawatirkan dan tindakan penagihan ditanggihkan sementara sampai dengan ditemukannya alamat yang baru.

Mengetahui
 Kepala Seksi Penagihan

 NIP. _____

SURABAYA, 19 Oktober 2015
 Juruasa Pajak

 NIP. _____